



PUTUSAN  
No. 248 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**UD. BINA MITRA ABADI SENTOSA**, dalam hal ini diwakili Tuan Woto selaku Direktur Utama dan Pemilik UD. Bina Mitra Abadi Sentosa, atau dikenal dan disebut juga UD. Bimas, berkedudukan di Jl. Semolowaru, The Serenity Kav. 71, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **WARDOJO, SH., Advokat**, dari Kantor Hukum/Advokat Wardojo & Rekan, beralamat di Jl. Ketintang No. 205, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

terhadap:

**PT. LINCE ROMAULI RAYA**, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia, berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41 Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Para Kreditor lain yang juga diketahui memiliki piutang terhadap Termohon Pailit adalah sebagai berikut:

Kode	Nama Kreditor
K-1	Desa Kledung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Prov. Jawa Timur; (yang telah memberikan kuasa tertanggal 01 Desember 2011 dan memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor kuasanya untuk menghadap kepersidangan selaku kreditur lain dalam perkara <i>in casu</i> kepada Wardoyo, SH., dkk. Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Jl. Ketintang No. 205, Surabaya;
K-2	<p>KPP Tempaka No. 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara;</p> <p>Jakarta Pademangan</p> <p>NPWP No.</p> <p>01.304.502.8-046.000</p>
K-3	<p>Dinas Pekerjaan Umum Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun;</p> <p>Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.</p>
K-4	<p>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, Tromol Pos 70/JKS PM/KBY;</p> <p>Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Republik Indonesia</p> <p>(Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan No.</p> <p>509/P2MKT-PSPK/PPBJ/IX/</p> <p>2011</p> <p>tanggal</p> <p>20</p> <p>September</p> <p>2011</p> <p>)</p>
K-5	<p>UDKolonel Marhadi No. 15 Kota Madiun;</p> <p>Fajar Mulia/Bapak</p> <p>Henky Rudijanto</p>
K-6	<p>RTV Raya Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;</p> <p>Lintang Songo/Bapak</p> <p>Sampun Hamdan</p>



--

Adapun alasan-alasan permohonan dan duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan:

1. Bahwa berdasarkan:

- 1 Surat Keputusan Walikota Madiun No. 050/5322/401.109/2009, tanggal 15 Desember 2009 tentang Penetapan pemenang penyedia jasa kegiatan pembangunan gedung/bangunan pekerjaan pemba-ngunan Pasar Besar Kota Madiun;
- 2 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku Pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2009 No. 050/PA/8831/401.109/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) pekerjaan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun;
- 3 Surat perjanjian pemborongan pekerjaan/kontrak induk/multi years No. 050/PA/8920/401.109/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun;
- 4 Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak anak/kontrak tahunan No. 060/PA/061/401.109/2010 tanggal 6 Januari 2010;
- 5 Surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak anak/kontrak tahunan) No. 050/009/PA/401.109/2011 tanggal 03 Januari 2011 berikut Surat perjanjian perubahan (*addendum*) No. 050/371/PA/ 401.109/2011 tanggal 14 Februari 2011, tentang Perjanjian peru-bahan terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak anak/kontrak tahunan) No. 050/009/PA/401.109/2011 tanggal 03 Januari 2011;

Termohon Pailit adalah kontraktor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Madiun untuk melaksanakan pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun;

2. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun tersebut, Termohon Pailit pada bulan Juli 2010 telah membeli bahan material berupa besi beton dari Pemohon Pailit senilai Rp. 1.478.048.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a Sesuai faktur No. 24/7/10 tanggal 9 Juli 2010 (bukti P-1), berikut Surat jalan No. 24 (bukti P-2) dan Surat jalan No. 25 (bukti P-3), adalah sebesar Rp. 231.148.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu



rupiah), dibayar dengan Cek Bank Jatim No. DC.191150 tertanggal 10 Agustus 2010 (bukti P-4) dan;

- b. Sesuai faktur No. 30 tanggal 17 Juli 2010 (bukti P-5), berikut Surat jalan No. 30 (bukti P-6), Surat jalan No. 32 (bukti P-7) Surat jalan No. 33 (bukti P-8) Surat jalan No. 34 (bukti P-9) adalah senilai Rp. 1.246.900.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dlbayar dengan  
Cek  
Bank  
Jatim No. AA 223655 tertanggal 20 Agustus 2010 (bukti P-10);
3. Bahwa pada saat cek tersebut jatuh tempo (tanggal 9 dan 17 Juli 2010), ternyata tidak dapat dicairkan. Dan oleh karena itu, Termohon Pailit melalui surat No. 0123/S-Besi/Pbm/Lrr/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, telah meminta Pemohon Pailit untuk menunda pembayaran, yaitu tanggal 7 September 2010 dan tanggal 20 September 2010 (bukti P-11). Oleh karena itu Pemohon Pailit menerima permintaan penundaan pembayaran dimaksud dengan Surat No. 1/Bimas/IX/2010 tanggal 28 Agustus 2010 (bukti P-12);
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Termohon Pailit ternyata tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit. Maka Pemohon Pailit dan Termohon Pailit mengadakan pertemuan, yang selanjutnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perjanjian tanggal 19 September 2010 (bukti P-13), yang isinya adalah sebagai berikut:
  - a. Utang pokok Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 1.478.048.000,-;
  - b. Atas utang tersebut telah diterbitkan Cek No. DC 191150 sebesar Rp. 231.148.000,- yang jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2010 dan No. AA 223655 sebesar Rp. 1.246.900.000,- yang jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2010, tetapi tidak dapat dicairkan. Maka disepakati adanya denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari (3% per bulan), dihitung sejak jatuh tempo cek, sampai dengan pelunasan;
  - c. Maka jumlah denda keterlambatan sampai tanggal 19 September 2010 adalah sebesar Rp 78.900.000,-. Jumlah utang Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 1.556.948.000,-. Akan dibayar dalam 2 (dua) tahap. Tahap I sebesar Rp. 800.000.000,- pada tanggal 29 September 2010, dan tahap II sebesar Rp. 756.948.000,- pada tanggal 25 Oktober 2010;



- 5 Bahwa Termohon Pailit ternyata tidak sepenuhnya memenuhi janji pembayaran tersebut di atas, karena hanya satu lembar cek senilai Rp. 800.000.000,- yang dapat dicairkan. Oleh karena itu Pemohon Pailit telah seringkali mengingatkan kepada Termohon Pailit yaitu dengan Surat No. 2/Bimas/IX/2010 (bukti P-14) dan dengan Surat No. 3/Bimas/X/2010 (bukti P-15). Atas peringatan tersebut selanjutnya Termohon Pailit melalui Surat No. 058/Lrr-Udb/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (bukti P-16) mengajukan usulan pembayaran sisa hutang Rp. 756.948.000,-, yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2010, akan dibayar dalam 2 (dua) tahap, pada tanggal 5 November 2010 sebesar Rp. 400.000.000,- dengan Cek Bank Jatim No. AA 227329 dan pada tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 373.700.000,- dengan Cek Bank Jatim No. AA 227330;
- 6 Bahwa penundaan pembayaran tersebut ternyata juga tidak dipenuhi oleh Termohon Pailit karena sesuai surat keterangan penolakan (SKP), dari Bank Pembangunan Daerah KC Mojokerto, tanggal 09 November 2010, Cek No. AA 227329 nominal Rp. 400.000.000,- pencairannya ditolak karena alasan saldo rekening giro tidak cukup (bukti P-1.7). Atas penolakan pencairan Cek No. AA 227329 tersebut Termohon Pailit melalui Surat No. 060/Lrr-Udb/XI/2010, tanggal 11 November 2010 telah meminta maaf kepada Pemohon Pailit dan meminta penundaan pembayaran (bukti P-18);
7. Bahwa demikian pula dengan pembayaran dengan Cek Bank Jatim No. AA 227330, dengan nominal sebesar Rp. 373.700.000,-. Ternyata cek tersebut pencairannya telah ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup (bukti P-19);
8. Bahwa selanjutnya Termohon Pailit mengajukan penundaan pembayaran melalui Surat No. 077/Lrr-Udb/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010, bahwa 2 (dua) lembar cek senilai Rp. 773. 700.000,- yang pencairannya ditolak tersebut, akan dibayar paling lambat tanggal 10 Desember 2010 (bukti P-20), dan atas permintaan tersebut oleh Pemohon Pailit telah disetujui melalui Surat No. 5/Bimas/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010, dengan perhitungan ditambah dengan denda keterlambatan menjadi Rp. 791.700.000,- (bukti P-21). Dan janji Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran tanggal 10 Desember 2010 tersebut ternyata telah diingkari lagi. Oleh karena itu Pemohon Pailit menyampaikan tagihan kepada Termohon Pailit melalui Surat tanggal 14 Desember 2010 No. 6/Bimas/XII/2010 (bukti P-22);



- 9 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dan para Kreditur lainnya telah membuat kesepakatan. Termohon Pailit membuat surat kesanggupan pembayaran kepada Pemohon Pailit per tanggal 30 Desember 2010, perhitungannya menjadi sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah). Dan Termohon Pailit sepakat akan melakukan pembayaran tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 715.000.000,- (bukti P-23). Oleh karena itu Pemohon Pailit membuat penegasan tagihan kepada Termohon Pailit melalui Surat No. 7/Bimas/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 (bukti P-24);
- 10 Bahwa kesepakatan penundaan pembayaran tanggal 5 dan tanggal 10 Januari 2011 tersebut tidak juga dipenuhi oleh Termohon Pailit. Dan berdasarkan hasil pertemuan tanggal 21 Januari 2011, Termohon Pailit menjanjikan akan melakukan pembayaran tanggal 26 s/d 28 Januari 2011, akan tetapi tidak juga dipenuhi. Selanjutnya Pemohon Pailit telah mengingatkan kembali kepada Termohon Pailit, agar segera melunasi sisa utangnya kepada Pemohon Pailit, yaitu melalui Surat No. 8/Bimas/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, dengan ditambah denda keterlambatan, maka utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit per tanggal 28 Januari 2011 menjadi Rp. 829.670.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dan mengingatkan pula tentang kesanggupan Termohon Pailit, jika tanggal 28 Januari 2011 tidak melunasi hutangnya, Termohon Pailit mengizinkan Pemohon Pailit untuk mengambil kembali (me-retur) besi beton yang telah diterimanya, dan siap bertanggung-jawab untuk tetap melunasi sisa hutangnya (bukti P-25). Oleh karena tidak ada realisasinya maka Pemohon Pailit mengirimkan Surat peringatan melalui Surat No. 9/Bimas/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 (bukti P-26);
- 11 Bahwa atas adanya kesepakatan pengembalian barang yang telah dibeli dan diterima oleh Termohon Pailit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2011 telah dilakukan pertemuan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit, kreditur lain dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun (Sdr. Purwanto), dengan kesepakatan atas permohonan Wakil Walikota Madiun, untuk tidak ada pengambilan besi beton, atap baja dan baja sampai dengan adanya petunjuk dari Pemkot Madiun, Dinas PU Kota Madiun menjamin besi beton, atap baja dan baja (bukti P-22) tidak berkurang, tidak akan dipakai, dan tidak dipindahkan oleh pihak manapun juga, serta Dinas PU Kota Madiun akan memfasilitasi pertemuan antara para supplaiyer dengan



Termohon Pailit dalam penyelesaian hutang Termohon Pailit kepada para suplaiyer;

- 12 Bahwa oleh karena Termohon Pailit tidak ada realisasi pembayaran sesuai yang diperjanjikan kepada para suplaiyer, maka pada tanggal 22 Maret 2011, Termohon Pailit membuat surat pernyataan, yang intinya menyatakan bahwa Termohon Pailit pada tanggal 10 April 2011 akan membayar Pemohon Pailit sebesar Rp. 500.000.000,- (Iima ratus juta rupiah), dan kepada UD. Fajar Mulia (Sdr. Henky) Rp. 500.000.000,- (Iima ratus juta rupiah). Jika pada tanggal tersebut tidak melakukan pembayaran dimaksud maka Termohon Pailit mengizinkan Pemohon Pailit dan UD. Fajar Mulia (Sdr. Henky) untuk melakukan pengambilan barang (*me-retur*) besi beton masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (Iima ratus juta rupiah), dengan perhitungan harga sebesar harga pembelian besi beton yang di-*retur* (bukti P-28);
13. Bahwa ternyata janji-janji pembayaran oleh Termohon Pailit tersebut di atas tidak ada realisasinya, berdasarkan kesepakatan dimaksud dalam bukti P-23, P-27, dan bukti P-28 tersebut di atas maka Pemohon Pailit telah melakukan *retur* besi beton sesuai kesepakatan dan ijin dari Termohon Pailit sebanyak 95 batang, senilai Rp. 20.023.000,- (bukti P-29);
14. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa pembayaran terakhir dari Termohon Pailit adalah per 5 November 2010, maka sisa utang Termohon Pailit per 5 November 2010 adalah sebesar Rp. 773.700.000,-, ditambah denda keterlambatan 3% selama 9 bulan (terhitung mulai November 2010 sampai dengan Juli 2011), maka perhitungan sisa utang Termohon Pailit sampai dengan per Agustus 2011 adalah sebesar Rp. 962.576.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
15. Bahwa utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, berdasarkan bukti P-1 s/d P-29 tersebut di atas, yang semula jatuh waktu per tanggal 10 Agustus 2010 dan tanggal 20 Agustus 2010, yang kemudian telah ditunda pembayarannya, yang terakhir sampai dengan tanggal 10 April 2011, maka utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sampai dengan per Agustus 2011 sebesar Rp. 962.576.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), perhitungannya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
-----	------------	--------



1.	Sisa hutang per tanggal 5 November 2010	Rp. 773.700.000,-
2.	Denda keterlambatan 3% per bulan (berdasarkan bukti P-1), selama 9 bulan, terhitung per November 2010 s/d Juli 2010 s/d Juli 2011 = Rp. 773.700.000,- x 3%	Rp. 208.899.000,-
3.	Retur besi beton 95 batang	Rp. 20.023.000,-
	Jumlah sisa hutang per Agustus 2011	Rp. 962.576.000,-

16 Bahwa K-1 (kreditur lainnya) telah mengerjakan pekerjaan struktur atap baja pada proyek Pasar Besar Kota Madiun sesuai bukti P-13, bukti P-27 dan bukti P-28 di atas adalah sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan pembayaran yang telah dilakukan Termohon Pailit kepada K-1 (kreditur lainnya) pada tahap 1 adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahap 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian sisa hutang Termohon Pailit kepada K-1 (kreditur lainnya) adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

17 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 antara Termohon Pailit dengan K-1 (kreditur lainnya) telah membuat kesepakatan pembayaran utang Termohon Pailit kepada K-1 (kreditur lainnya) sebesar Rp. 603.750.000.000,- (bukti P-30). K-1 (kreditur lainnya) oleh Termohon Pailit dijanjikan akan dibayar bertahap sebagai berikut:

No.	Tanggal Janji Pembayaran	Jumlah
1.	Tanggal 25 Maret 2011	Rp. 25.000.000,-
2.	Tanggal 1 April 2011	Rp. 150.000.000,-
3.	Tanggal 15 April 2011	Rp. 403.750.000,-
	Jumlah	Rp. 603.750.000,-

18. Bahwa kesepakatan hak K-1 (kreditur lainnya) berdasarkan perhitungan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan K-1 (kreditur lainnya) dan merupakan utang Termohon Pailit kepada K-1 (kreditur lainnya) per tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp. 603.750.000,- adalah sebagai berikut: (bukti P-30);



No.	Keterangan	Debet	Kredit
1.	Total sisa tagihan	Rp. 875.000.000,-	
2.	Cicilan pembayaran tahap 1		Rp. 300.000.000,-
3.	Cicilan pembayaran tahap 2		Rp. 50.000.000,-
4.	Sisa tagihan	Rp. 350.000.000,-	
5.	Denda keterlambatan 10 bulan	Rp. 78.750.000,-	
	Sisa utang Termohon Pailit kepada K-1 (Kreditur lainnya)	Rp. 603.750.000,-	

19. Bahwa dengan demikian maka secara sederhana dapat dibuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena itu Pemohon Pailit telah melakukan teguran terdapat Termohon Pailit, yaitu melalui Surat tanggal 9 Juni 2011 No. 40/W&R/VI/2011 (bukti P-31) dan Surat tanggal 27 Juni 2011 No. 43/W&R/VI/2011 (bukti P-32), ternyata juga tidak ada tanggapan dari Termohon Pailit;

20. Bahwa Pemohon Pailit telah menempuh upaya mediasi dengan mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran proyek, mengingat proyek dimaksud belum selesai dan belum ada serah terima, yaitu permohonan kepada Kepala Dinas PU Kota Madiun melalui Surat tanggal 9 Juni 2011 No. 39/W&R/VI/2011 (bukti P-33), tetapi tidak ada hasil karena Kepala Dinas PU Kota Madiun menolak permohonan Pemohon Pailit (bukti P-34);

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang jatuh tempo adalah sebesar Rp. 962.576.000,-, sedangkan utang Termohon Pailit kepada K-1 (kreditur lainnya) adalah sebesar Rp. 603.750.000,-;

II. Tentang kompetensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*:

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

23 Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu* dikarenakan Termohon Pailit memiliki tempat kedudukan di wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

III Tentang adanya lebih 2 (dua) Kreditur yang memiliki tagihan/piutang terhadap Termohon Pailit:

24. Bahwa Termohon Pailit juga diketahui memiliki tunggakan (utang) atau kewajiban baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo kepada beberapa kreditur lain sebagai berikut:

No	Nama Kreditur
K-1	Desa Kedungjati RT. 07 RW. 02, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Prov. Jawa Timur; Wydana Teknik/Bapak kuasa tertanggal 01 Desember 2011 dan memilih kediaman hukum yang umum dan tetap pada kantor kuasanya untuk menghadap ke Pengadilan selaku kreditur lain dalam perkara <i>in casu</i> kepada Wardoyo, SH., dkk. Advokat dan Pengacara yang berkedudukan di Jl. Ketintang No. 205, Surabaya;
K-2	KPP Pempaka No. 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara; Jakarta Pademangan NPWP No. 01.304.502.8-046.000
K-3	Dusun Plokan Pratiwi Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun; Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.
K-4	Kementerian Energi dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, Tromol Pos 70/JKS PM/KBY; Indonesia  (Pengumuman Pemenang Tender Pengadaan No. 509/P2MKT-PSPK/PPBJ/IX/ 2011 tanggal



20 September 2011 ) .)	
K-5	UD.Kolonel Marhadi No. 15 Kota Madiun; Fajar Mulia/Bapak Henky Rudijanto ;
K-6	CV.Raya Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun; Lintang Songo/Bapak Sampun Hamdan ;

25. Bahwa dengan demikian syarat agar Termohon Pailit dapat dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi dengan sederhana sehingga Pengadilan wajib mengabulkan permohonan pailit tersebut untuk seluruhnya;

IV. Tentang adanya utang yang salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

26. Bahwa telah diuraikan sebelumnya, Termohon Pailit telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit, terlebih Pemohon Pailit telah berulang kali memperingatkan dan mengajukan tagihan terhadap Termohon Pailit, tetapi Termohon Pailit belum melakukan pelunasan hingga saat ini;

V. Tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Termohon Pailit untuk menghindari itikad buruk Pemohon sebelum dinyatakan dalam keadaan Pailit:

27. Bahwa sita jaminan terhadap harta kekayaan Termohon Pailit perlu dilakukan guna menghindari perbuatan Termohon Pailit yang merugikan harta pailit yang terdapat kepentingan kreditor di dalamnya sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan:



Pasal 10 ayat (1) huruf a: Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk: meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;

Pasal 10 ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor;

VI Tentang penunjukan Hakim Pengawas, Kurator dan/atau Pengurus dalam perkara *in casu*:

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menentukan: Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan;

29. Bahwa Pemohon Pailit memohon agar dapat diangkat seorang Hakim Pengawas dalam perkara *in casu*;

30. Bahwa Pemohon Pailit dalam hal ini mengajukan usul pengangkatan kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam perkara *in casu* sebagai berikut:

Nama : Marolop Tua Sagala, SH.;

Pekerjaan : Kurator dan Pengurus;

Alamat : Marolop Tua Sagala, SH., & Partners

Komplek Bina Marga

Jl. Pramuka Raya No. 56, Jakarta;

Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: No. AHU.AH.04.03-93 tanggal 10 Desember 2008 (terlampir) dan surat pernyataan kurator (terlampir);

Dan bilamana terdapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kami mohon Sdr. Marolop Tua Sagala, SH., tersebut dapat diangkat dan ditunjuk sebagai pengurus dalam PKPU tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Melarang Termohon Pailit melakukan perbuatan hukum terhadap aset-asetnya baik bergerak maupun tidak bergerak selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menyatakan secara syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Pailit;

12



Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemohon Pailit terbukti secara sah memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon Pailit sebesar Rp. 962.576.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 3 Menyatakan perseroan terbatas PT. Lince Romauli Raya, yang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41 Jakarta selaku Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan sita umum terhadap aset-aset (harta pailit) bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Pailit sejak pukul 00.00 pada hari putusan ini dibacakan;
- 5 Menetapkan dan menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 6 Menetapkan dan menunjuk Saudara Marolop Tua Sagala, SH., dari Kantor Kurator Marolop Tua Sagala SH., & Partners, Jalan Pramuka Raya No. 56, Jakarta sebagai Kurator dalam perkara ini atau sebagai Pengurus bilamana terdapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara *in casu*;
- 7 Memerintahkan agar Kurator untuk mengumumkan kepailitan ini pada 2 (dua) surat kabar nasional dan Berita Negara Republik Indonesia;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
- 9 Menghukum Termohon Pailit untuk mematuhi putusan ini dengan segala akibat hukumnya;
- 10 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsida:

- Bilamana Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Tentang eksepsi (absolut) terhadap syarat-syarat formal suatu permohonan kepailitan:

A.I. Objek sengketa dalam permohonan pernyataan pailit adalah keliru dan salah:

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa Pemohon menyebutkan dasar hukum mengajukan pernyataan pailit terhadap Termohon adalah didasarkan pada (dahulu) telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk jual-beli suatu barang (dalam hal ini berupa besi beton) senilai Rp. 1.478.048.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Termohon untuk pekerjaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya dalam hal membayar harga pembelian besi beton tersebut Termohon untuk pertama kalinya menerbitkan 2 lembar cek Bank Jatim, yakni:

- Cek nomor : DC 191150 senilai Rp. 231.148.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan;
- Cek nomor: AA 223655 senilai Rp 1.246.900.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Namun saat Pemohon bermaksud mencairkannya, ternyata kedua cek tersebut tidak berhasil/gagal tukar;

Bahwa selanjutnya terhadap Termohon diberi kesempatan oleh Pemohon untuk menjadwalkan kembali pembayaran pembelian besi beton dimaksud setelah terlebih dahulu oleh Pemohon sendiri mengenakan denda keterlambatan bayar yang disetujui pula oleh Termohon sebesar Rp. 78.900.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga nilai pembayaran pembelian besi beton berubah (naik) semula Rp. 1.478.048.000,- menjadi Rp. 1.556.948.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dimana oleh Pemohon sendiri menyetujuinya Termohon menjadwalkan kembali

pembayarannya, yakni:

- Tahap-I tanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Tahap-II tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 756.948.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

namun yang terealisasi hanyalah pembayaran tahap-I tertanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga sisa pembayaran besi beton tersebut yang tidak/belum terbayarkan masih sisa sebesar Rp. 756.948.000,-;



Bahwa dengan demikian, adalah merupakan fakta-fakta yang tidak terbantahkan oleh dalil apapun, bahwasanya yang menjadi objek sengketa dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* terhadap Termohon adalah dilatar-belakangi oleh hubungan hukum (dahulu) antara Termohon dengan Pemohon berada dalam ruang lingkup hukum perdata umum di bidang jual- beli;

A.2. Objek sengketa dalam bentuk hutang yang berubah-ubah bukan objek sengketa dalam kepailitan:

Bahwa bermula dari tidak/belum terbayarkannya sisa pembayaran besi beton sebesar Rp. 756.948.000.-, berturut dari dan oleh karena terjadinya beberapa kali penundaan pembayaran oleh Termohon dan disetujui pula oleh Pemohon namun setelah jatuh tempo ternyata pembayaran tetap juga tidak terealisasi/tidak terlaksana akan tetapi dalam setiap kali terjadinya penundaan itu, Pemohon sendiri juga mengakui telah membebani/ mengenakan denda keterlambatan terhadap Termohon, maka objek sengketa antara Termohon dengan Pemohon adalah murni tentang terjadinya ingkar janji (wanprestasi) pembayaran sisa pembayaran besi beton sebesar Rp. 756.948.000,-; Bahwa telah ternyata pula sisa nilai pembelian besi beton sebesar Rp. 756.948.000,- yang belum dibayarkan oleh Termohon itu telah pula berubah ubah nilai/jumlahnya dari waktu ke waktu setiap kali Pemohon mendalilkan dan/atau terbukti Termohon ingkar janji (wanprestasi) melakukan pembayaran. Berturut skema pembentukan sisa nilai pembelian besi beton itu adalah:

- Semula nilai pembelian besi beton itu adalah Rp.1.478.048.000,- karena tertunda pembayaran dikenakan denda dan berubah menjadi Rp. 1.556.948.000.-. Dengan telah terbuktinya Termohon membayar sebesar Rp. 800.000.000.- maka sisa nilai pembelian besi beton yang belum terbayarkan adalah sebesar sebesar Rp. 756.948.000,-;
- Oleh karena tertunda bayar maka Pemohon membuat lagi skema sisa nilai pembelian besi beton yang belum terbayar semula Rp. 756.948.000,- menjadi Rp. 773.700.000,- berubah menjadi Rp. 791.700.000.- berubah lagi menjadi Rp. 815.000.000.- lagi-lagi berubah menjadi Rp. 829.670.000.- dan hasil akhir skema pembentukan sisa nilai pembelian besi beton yang belum terbayarkan oleh Termohon dihentikan dan dianggap cukup pada posisi Rp. 962.576.000,- ;



Note: mohon kesediaan Majelis Hakim mencermati *posita* permohonan, angka 4 s/d 15;

Bahwa oleh karena terbukti ada skema pembentukan jumlah utang Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah dilatar-belakangi oleh situasi dan kondisi pengenaan denda dalam setiap terjadi keterlambatan pembayaran, maka objek sengketa yang sedemikian tidak masuk dalam kategori objek sengketa yang dimaksudkan dalam hukum kepailitan;

Bahwa dengan demikian jelas hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon (dahulu) adalah dalam ruang lingkup hukum jual-beli suatu barang yang memosisikan Termohon memang dapat disebut sebagai *debitur-schuldenaar* berkewajiban untuk menunaikan suatu prestasi dan Pemohon dapat juga disebut sebagai *kreditur-schuldeiser* berhak mendapatkan suatu prestasi namun semua peristiwa hukum yang melingkupinya berada dalam batasan ruang lingkup hukum jual-beli bukan sebagai debitur dan kreditur sebagaimana dikehendaki oleh UU nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa lebih tegasnya lagi, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon berutang Rp. 962.576.000,- dan utang mana dikategorikan pula sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tidaklah tepat menurut hukum, sebab skema pembentukan jumlah utang Termohon adalah ketergantungan terhadap situasi dan kondisi sikap penghargaan dan penilaian terhadap tindakan ingkar-janji (wanprestasi) menunaikan suatu prestasi (pembayaran) dalam ruang lingkup jual-beli;

Bahwa lebih lebih tegasnya lagi skema pembentukan jumlah utang yang pada akhirnya didalilkan Pemohon telah cukup dan berhenti di posisi jumlah Rp. 962.576.000,- adalah merupakan bukti ketiadaan jumlah hutang yang pasti dari pada Termohon kepada Pemohon, konon lagi menyebutkan utang dimaksud sudah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah jelas jelas keliru dan salah serta bertentangan dengan penerapan azas-azas hukum tentang kepailitan;

A.3. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa/mengadili permohonan pernyataan pailit *a quo*:

Bahwa oleh karena telah terbukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian A.1 & A.2 di atas disejajarkan dengan *posita* permohonan pernyataan pailit itu sendiri



ternyata hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon berada dalam ruang lingkup perdata umum dibidang hukum jual-beli, sementara itu telah pula terbukti dengan sempurna ketiadaan kepastian jumlah utang satu dan lain dikarenakan selalu berubah-ubah sebagai akibat dari pada terjadinya ingkar-janji (wanprestasi), dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah keliru dan salah sebab wewenang untuk memeriksa perselisihan hukum (sengketa) yang dilatar-belakangi oleh hubungan hukum dikarenakan jual-beli yang di dalamnya timbul kewajiban untuk menunaikan suatu prestasi (pembayaran melalui uang) namun nilai prestasi dimaksud juga telah terbukti berubah-ubah akibat adanya ingkar-janji (wanprestasi) adalah berada pada lingkungan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili serta pada akhirnya akan memutus permohonan pernyataan pailit *a quo* mohon berkenan mempertimbangkan dan menerima serta mengabulkan alasan-alasan eksepsi Pemohon, dan selanjutnya menyatakan dirinya (dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk mengadili permohonan pernyataan pailit *a quo* dan karenanya harus dinyatakan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon terhadap Termohon tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 85/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Pailit membayar biaya sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Pailit/ Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2012, kemudian terhadapnya, oleh Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 14 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012



85/Pailit/ /2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon/Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dengan adanya pemesanan barang dari Termohon Pailit dan faktur pengiriman barang sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9;
- Bahwa Majelis Hakim meneliti bukti-bukti tersebut pemesanan dilakukan dan dikirim kepada PT. Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Madiun up. H. Farauk;
- Bahwa di dalam bukti P-37, P-38, P-39, P-40 dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi dilakukan oleh Musa Supriyanto selaku Direktur Wilayah Timur PT. Lince Romauli Raya bukan dilakukan oleh Tonggung Napitupulu selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa di dalam bukti T.1-7, T.1-8, T.1-10 perjanjiannya dilakukan oleh Abdul Azis selaku Wakil Direktur Cabang Wilayah Indonesia Timur PT. Lince Romauli Raya bukan dilakukan oleh Tonggung Napitupulu selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa dalam bukti T.6, T.7 Termohon Pailit telah mencabut Musa Supriyanto sebagai Direktur Wilayah Timur dan Abdul Azis sebagai Wakil Direktur Wilayah Timur PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila



terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi, dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit adalah terbukti tidak secara sederhana, karena haruslah dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit) dengan Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007;

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Pemohon Pailit lainnya dalam perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum berikut putusan Judex Facti tersebut jelas-jelas telah menggunakan tehnik logika sesat. Oleh karena dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dirumuskan bahwa: yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Beban pembuktian terhadap Pemohon Kasasi selaku Pemohon Pailit adalah membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor dan utang tersebut telah jatuh waktu, bukan kedudukan hukum Musa Supriyanto. Bahwa utang akibat jual beli telah diakui oleh Termohon Kasasi (mohon periksa putusan sela hal. 28: Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Termohon Pailit menjelaskan tentang utang Termohon Pailit yang berubah-ubah nilainya, adalah menjelaskan bahwa benar telah terjadi utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, dan mohon periksa putusan hal. 38: Menimbang, dari dalil permohonan maupun dalil penolakan Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dengan adanya pemesanan barang dari Termohon Pailit (...), maka dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajiban pembuktian yaitu membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor dan telah jatuh waktu, tetapi Judex Facti malah membebani pembuktian hal-hal lain, yaitu kedudukan hukum Musa Supriyanto (padahal sesuai bukti T-1 dan T-2 sudah diakui Termohon Kasasi



adalah selaku penerima kuasa). Maka Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dalam membebani Pemohon Kasasi dalam kewajiban pembuktian;

Bahwa menurut pendapat Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya berjudul: Hukum Pembuktian, Jakarta, 2010, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cet.17, hlm. 11 menyatakan: Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan..... Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. Dengan demikian memperhatikan tanggapan Termohon Pailit yang tidak menyangkal tentang perbuatan wanprestasi yang telah dilakukannya terhadap Pemohon Pailit maka dapat dibuktikan secara sederhana bilamana memang terdapat utang/kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dilunasi oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

Bahwa kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang menjadi pertimbangan Judex Facti tidak sederhananya pembuktian dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdata yang menentukan: Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya, sehingga dengan demikian telah jelas pemberi kuasa bertanggung-jawab secara penuh terhadap hal-hal atau perikatan-perikatan apapun yang telah dikuasakan kepada penerima kuasa apalagi pemberian kuasa tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) tersebut jelas terdapat limitasi perihal apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon Pailit dengan secara sederhana, yaitu:

- (1) Adanya fakta dua atau lebih kreditor;
- (2) Adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan pendapat Judex Facti bahwa dalam perkara *a quo*, yang harus dibuktikan secara sederhana adalah kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit) dengan Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya adalah berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan Judex Facti bahwa kedudukan hukum Musa Supriyanto dan Abdul Azis selaku pembuat perjanjian harus dibuktikan dengan menunjuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 sebenarnya bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 itu sendiri. Oleh karena dalam ketentuan dimaksud yang harus dibuktikan adalah 2 (dua) fakta, yaitu: adanya dua atau lebih debitor, yang salah satunya telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Bahwa tentang kedudukan hukum Musa Supriyanto dan Abdul Azis selaku pembuat perjanjian dalam perkara *a quo* sebenarnya telah dibuktikan sendiri oleh Termohon Kasasi, yaitu dengan diajukannya bukti T-1 dan T-2. Sesuai bukti tersebut, kedudukan hukum (*legal standing*) Musa Supriyanto dan Abdul Azis si pembuat perjanjian adalah selaku kuasa dari Termohon Kasasi;

Apabila perihal yang harus dibuktikan tersebut ternyata telah diakui dan dibuktikan sendiri oleh Termohon Kasasi, dan apa yang harus dibuktikan ternyata berbeda dengan ketentuan hukum yang ditunjuk (dalam hal ini Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004), maka dalam perkara *a quo* Judex Facti telah melanggar hukum acara pembuktian. Putusan dengan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, dan adanya ajaran hukum bahwa Hakim adalah Wakil Tuhan, semestinya Judex Facti tidak semena-mena menarik kesimpulan terbukti tidak secara sederhana apabila fakta hukum yang terbukti adalah sebaliknya. Dalam perkara *a quo* faktanya telah jelas, gamblang dan secara sederhana diakui dan dibuktikan sendiri oleh Termohon Kasasi bahwa kedudukan hukum si pembuat perjanjian adalah si penerima kuasa;

Dalam Pasal 3 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, ditetapkan bahwa: Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditetapkan bahwa: Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Selanjutnya dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Dalam hal perjanjian pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara ditetapkan bahwa pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka kesimpulan Judex Facti yang menyatakan bahwa perkara *a quo* terbukti tidak secara sederhana karena harus dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian (Musa Supriyanto dan Abdul Azis) adalah sangat janggal dan mengada-ada;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012



Dalam perkara *a quo* Judex Facti jelas sekali secara terang-terangan telah menabrak pranata hukum yang berlaku tentang perjanjian pemberian kuasa. Oleh karena kedudukan hukum si pembuat perjanjian (Musa Supriyanto dan Abdul Azis) jelas, terang dan secara sederhana diakui oleh Termohon Pailit sendiri adalah selaku si penerima kuasa dari Termohon Kasasi. Jelas, terang dan secara sederhana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1807 KUHPdata bahwa yang harus bertanggung-jawab atas perjanjian yang dibuat oleh si penerima kuasa dalam hal menjalankan kuasanya adalah si pemberi kuasa, *in casu* adalah Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Judex Facti dalam putusan sela halaman 28: ... menjelaskan bahwa benar telah terjadi utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dan dalam jawaban Termohon Pailit (mohon periksa surat jawaban Termohon halaman 2 dst.), Termohon Kasasi mengakui adanya hubungan hukum jual-beli besi beton dengan Pemohon Kasasi, namun jumlahnya tidak pasti. Termohon Kasasi dalam perkara ini mengakui fakta ada jual-beli dan belum dibayar lunas sehingga Judex Facti berkesimpulan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dengan adanya pemesanan barang dari Termohon Pailit dan faktur pengiriman barang sebaqaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 (mohon periksa putusan *a quo* halaman 38), Jika utang akibat jual-beli telah diakui, apakah perlu kedudukan hukum si penerima kuasa dari Termohon, yang melakukan pembelian besi beton harus dibuktikan?. Logikanya, jika sudah diketahui itu kucing, apakah perlu itu dibuktikan binatang?, maka dalam hal ini Judex Facti telah merobek-robek dan mengoyak sendi-sendi dan azas hukum acara pembuktian dengan logika sesatnya. Dampaknya lebih lanjut, akan sangat membahayakan bagi kepentingan umum. Karena apabila pendapat tersebut dibenarkan oleh Judex Juris maka kontrak pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun, yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian pemborongan pekerjaan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran dengan Tonggung Napitupulu selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit) No. 050/PA/8920/ 401.109/2009 tanggal 31 Desember 2009 (bukti P-35 dan bukti P-34), berikut Kontrak anak No. 050/PA/061/401.109/2010 tanggal 6 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Musa Supriyanto selaku Kuasa dari Termohon (bukti P-36), yang ternyata proyek dimaksud telah dilaksanakan oleh Musa Supriyanto dan Abdul Azis selaku penerima kuasa dari Termohon Pailit (bukti T-1 dan T-2), maka proyek yang telah diserahkan-terimakan dan pembayarannya telah diterima

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Pailit akan batal demi hukum. Maka akan timbul kekacauan hukum. Jika Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan adanya fakta dua atau lebih kreditur dan telah jatuh waktu sesuai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka dalam perkara *a quo* Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Bahwa lebih lanjut, ternyata Judex Facti dalam putusan perkara *a quo* tidak konsisten antara keyakinan di dalam putusan sela dengan keyakinannya di dalam putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*, maka dalam hal ini Judex Facti telah melanggar hukum yaitu azas kepastian dan keadilan. Dalam putusan sela halaman 28 berkesimpulan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi benar terjadi utang-piutang, dengan pertimbangan: Menimbang, bahwa dalam dan eksepsinya Termohon Pailit menjelaskan tentang utang Termohon Pailit yang berubah-ubah nilainya, adalah menjelaskan bahwa benar telah terjadi utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, tetapi di dalam putusan halaman 38 yang dimohonkan kasasi *a quo* berkesimpulan karena pesanan barang dikirim ke lokasi proyek di Madiun, karena Termohon Kasasi berkedudukan di Jakarta Utara bukan di Madiun, dan karena yang membeli si penerima kuasa Termohon Kasasi bukan Termohon Kasasi langsung, maka tidak benar terjadi utang-piutang, yaitu dengan uraian pertimbangan sebagai berikut: ... pemesanan dilakukan dan dikirim kepada PT. Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan P. Sudirman, Madiun up. H. Farauk ... sesuai Akta Pendirian ... PT. Lince Romauli Raya berkedudukan di Jakarta Utara bukan di Jalan P. Sudirman, Madiun ... transaksi dilakukan oleh Musa Supriyanto selaku Direktur Wilayah Timur PT. Lince Romauli Raya bukan dilakukan oleh Tonggung Napitupulu selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya ... bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit adalah terbukti tidak secara sederhana, karena harus dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit) dengan Pemohon Pailit, serta kreditor lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007. Selain tidak konsisten, pertimbangan yang dijadikan dasar alasan putusan yang berubah-ubah tersebut terbukti sebagai suatu *notoir feiten*, tidak perlu dibuktikan. Jika besi beton dikirim ke rumah Tonggung Napitupulu malah salah, karena si Musa Supriyanto dianggap tidak menjalankan kuasanya. Kedudukan Termohon Kasasi memang benar di Jakarta Utara, sedangkan Jalan P. Sudirman Madiun adalah lokasi proyeknya, maka permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika yang melakukan perjanjian pembelian bukan Tonggung Napitupulu adalah sudah benar, karena dalam pelaksanaan proyek tersebut

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012



Tonggung Napitupulu telah menguasakan kepada Musa Supriyanto, dan sesuai Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 dibenarkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Judex Facti jelas telah melampaui batas wewenang, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Judex Facti telah melampaui batas wewenang:

1 Bahwa dalam putusan sela perkara *a quo*, Judex Facti telah berkeyakinan sebagai suatu fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hubungan hukum utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, yang terjadi akibat jual-beli besi beton yang dibayar dengan cek-cek, dan sebagian cek tersebut tidak dapat dicairkan. Dan terdapat kreditur lain yaitu CV. Wahana Teknik dan UD. Fajar Mulia. Maka Judex Facti berkesimpulan menolak eksepsi Termohon Pailit tersebut salah satu buktinya adalah pengakuan dari Termohon Pailit;

2 Bahwa bukti pengakuan dari Termohon Pailit dimaksud sebagaimana tersebut dalam putusan sela:

- halaman 28 yang menyatakan, Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Termohon Pailit yang menyatakan yang menjadi obyek sengketa perkara permohonan pernyataan pailit *a quo* terhadap Termohon Pailit dilatar-belakangi oleh hubungan hukum (dahulu) antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit berada dalam ruang lingkup hukum perdata umum dibidang jual-beli dan skema pembentukan jumlah utang Termohon Pailit adalah ketergantungan terhadap situasi dan kondisi sikap penghargaan dan penilaian terhadap tindakan ingkar janji (wanprestasi). Maka Majelis beranggapan bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit jelas sengketa yang disebabkan adanya utang-piutang sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9;
- Selanjutnya dinyatakan bahwa: Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Termohon Pailit menjelaskan tentang utang Termohon Pailit yang berubah-ubah nilainya adalah menjelaskan benar telah terjadi utang-piutang antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit;



- Menimbang, bahwa bukti Termohon Pailit P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 (semestinya T-1 s/d T-7) yang menerangkan bahwa Termohon Pailit yang diwakili oleh kuasa Direksi Termohon Pailit telah terjadi perselisihan hukum, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa itu tidak ada keterkaitan dalam permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit berkaitan adanya pembayaran utang yang belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit;
- Bahwa dalam hal ini Judex Facti telah meyakini bahwa dalam perkara *a quo* terbukti Termohon Pailit belum melaksanakan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit dasarnya adalah pengakuan Termohon Pailit sendiri, namun jumlahnya didalilkan tidak pasti;

3 Bahwa demikian pula dalam putusan yang dimohonkan Kasasi *a quo*, halaman 38 dinyatakan bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dengan adanya pemesanan barang dari Termohon Pailit dan faktur pengiriman barang. Fakta tersebut dasarnya adalah pengakuan Termohon Kasasi, yang didalilkan sebagai hubungan hukum jual-beli dan dikuatkan dengan bukti Pemohon Pailit sendiri;

4 Bahwa tentang bukti pengakuan, menurut Prof. R. Subekti, SH., dalam buku Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 17, 2008, halaman 51, dinyatakan bahwa: Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, 176 RIB, 311 RDS). Artinya ialah, bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut;

5 Bahwa apabila Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengakui adanya hubungan hukum perdata jual-beli besi beton dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit maka suatu bukti sempurna bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai kreditur terhadap Termohon Kasasi. Meskipun dalam eksepsinya Termohon Kasasi mendalilkan bahwa jumlah utang yang tidak pasti adalah masuk ruang lingkup perdata umum. Tetapi tentang perselisihan jumlah utang, menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37



Tahun 2004 tidak menghalangi dijatuhkannya keputusan pailit, karena hal itu adalah wewenang Kurator yang ditunjuk nantinya untuk dilakukan verifikasi jumlahnya;

6 Bahwa ternyata perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor, yang salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

7 Bahwa Termohon Kasasi dalam persidangan telah pula mengajukan bukti T-1, T-2, T-6 dan T-7 tentang Kuasa Khusus dari Termohon Kasasi selaku pemberi kuasa kepada Sdr. Musa Supriyanto dan Sdr. Abdul Azis selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1807 KUH Perdata, pembelian besi beton yang dilakukan oleh Musa Supriyanto dan Abdul Azis adalah menjadi tanggung-jawab Tonggung Napitupulu selaku pemberi kuasa (Termohon Kasasi). Oleh karena pembelian besi beton tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, maka apa yang dilakukan penerima kuasa adalah masuk dalam lingkup kuasa yang diberikan Tonggung Napitupulu selaku Direktur Termohon Pailit. Apabila pertanggung-jawaban tersebut menjadi beban pemberi kuasa dan tempat kedudukan hukum Termohon Pailit telah jelas dan terang karena dibuktikan sendiri oleh Termohon Pailit yaitu bukti T.9-A, T.9-B, T.9-C dan T.9-D (akta pendirian berikut perubahannya), maka perkara *a quo* dianggap tidak secara sederhana karena harus dibuktikan kedudukan hukum Musa Supriyanto adalah sangat aneh karena hal tersebut bukanlah perihal yang harus dibuktikan dengan secara sederhana. Maka Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dalam hukum acara pembuktian;

8 Bahwa tentang pengakuan adanya perjanjian pemberian kuasa khusus dari Termohon Kasasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tersebut, ketentuan hukumnya telah jelas diatur dalam Pasal 1807 KUHPerdata, bahwa secara sederhana Termohon Kasasi selaku pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh Sdr. Musa Supriyanto dan Sdr. Abdul Azis selaku penerima kuasa. Dalam perkara ini secara sederhana telah pula dapat dibuktikan bahwa Sdr. Musa Supriyanto dan Sdr. Abdul Azis telah membeli besi beton kepada Pemohon Kasasi, untuk melaksanakan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (bukan untuk membangun hotel atau bangunan lain selain yang tertuang dalam perjanjian kuasa), dan pembayarannya dengan cek-cek yang ternyata tidak seluruhnya dapat dicairkan. Selanjutnya si kuasa Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit sepakat melakukan penundaan pembayaran dan jumlah utang berserta dendanya dimaksud dalam bukti P-30;

26



9 Bahwa hal yang telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam persidangan bahwa benar ada hubungan hukum perdata jual-beli antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan didukung dengan pembuktian yang sempurna belum terbayar seluruhnya oleh Termohon Kasasi, tetapi pengakuan sebagai pembuktian sempurna menurut hukum tersebut oleh *Judex Facti* ditafsirkan sebagai fakta yang tidak sederhana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Dengan kesimpulan tersebut maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya. Oleh karena hal-hal yang telah diakui sesuai uraian angka 2 di atas, menurut hukum acara pembuktian (*vide* Pasal 1807 jo. Pasal 1925 KUHPperdata) seharusnya disimpulkan sebagai suatu hal yang terbukti secara sangat sederhana;

10 Bahwa pembelian besi beton oleh Sdr. Musa Supriyanto dan Sdr. Abdul Azis untuk kepentingan pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun adalah sesuai kuasa yang diberikan Termohon Kasasi. Maka pembayaran yang belum lunas adalah menjadi tanggung-jawab Termohon Kasasi selaku pemberi kuasa. Hal ini adalah layak dan wajar karena Termohon Kasasi adalah yang menikmati pembayaran yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Madiun selaku pengguna anggaran. Bukti pengakuan dan perjanjian pemberian kuasa dalam ketentuan Pasal 1925 jo. Pasal 1807 KUHPperdata oleh Pembuat Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang sederhana karena telah ditetapkan oleh *legislator* sebagai suatu bukti sempurna, bahkan Prof. R. Subekti, SH., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 17, 2008, halaman 51 berpendapat bahwa: Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Tetapi hal semestinya sederhana ternyata oleh *Judex Facti* disimpulkan tidak sederhana. Maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya. *Judex Facti* telah menafsirkan ketentuan hukum yang berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh *legislator*. Maka *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya;

11 Bahwa demikian pula halnya dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 oleh *legislator* ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Dengan penjelasan resmi dari

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012



*legislator* tersebut, perihal syarat pembuktian sederhana atau tidak sederhana dibatasi tentang 2 (dua) hal, yaitu mengenai:

- a Adanya fakta dua atau lebih kreditor;
- b Adanya fakta utang telah jatuh waktu;

12. Bahwa oleh karena pembuat Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Th. 2004 telah membatasi apa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah 2 (dua) hal fakta tersebut di atas, apabila dalam perkara *a quo* *Judex Facti* menafsirkan hal yang harus dibuktikan sederhana itu adalah di luar yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang, maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya;

13. Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas siapa yang mendalilkan hak wajib membuktikannya. Dalam hukum acara kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, yang wajib dibuktikan oleh Pemohon Kasasi adalah: 1). Adanya dua atau lebih kreditor dan 2). Salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

14. Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Termohon Kasasi mengakui mempunyai hubungan hukum jual-beli, meskipun didalilkan jumlah utangnya tidak pasti. Sesuai kesepakatan antara Pemohon dengan Kuasa Termohon tanggal 19 September 2010 (bukti P-13), tanggal 19 Maret 2011 (bukti P-27) dan 22 Maret 2011 (bukti P-30) tentang penundaan-penundaan pembayaran dapat dibuktikan dengan secara sederhana bahwa utang tersebut telah jatuh waktu. Didukung pula dengan alat bayar Termohon Kasasi berupa cek-cek yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat dikliringkan (bukti P-10, P-19.A, P-41, P-42, P-43, P-44, dan bukti K.1-9) maka secara sederhana dapat dibuktikan bahwa utang Termohon Kasasi adalah telah jatuh waktu telah diakui oleh Termohon Kasasi;

15. Bahwa hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, dan besesuaian dengan pendapat Prof. R. Subekti, SH. Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut maka dalam hal apa yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Pailit menurut hukum acara tersebut adalah bukan beban pembuktian Pemohon Kasasi. Apabila dalam perkara *a quo* *Judex Facti* membebani pembuktian kepada Pemohon



Kasasi di luar apa yang diwajibkan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004) maka dalam perkara *a quo* Judex Facti telah melampaui wewenangnya dalam hukum acara pembuktian;

16. Bahwa oleh karena Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya maka putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi *a quo* layak untuk dibatalkan;

II. Judex Facti telah salah menerapkan hukum:

1 Bahwa dalam putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* halaman 39, Judex Facti mempertimbangkan bahwa: ... permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit adalah terbukti secara tidak sederhana, karena haruslah dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit) dengan Pemohon Pailit, serta kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007. Dan ternyata dasar pertimbangan tersebut adalah pertimbangan adanya fakta:

- (1). Antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit terjadi hubungan hukum pemesanan barang (putusan *a quo* hal. 38);
- (2). Pemesanan dilakukan dan dikirim kepada PT. Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Madiun up. H. Farauk;
- (3). Berdasarkan Akta pendirian berikut perubahan PT. Lince Romauli Raya berkedudukan di Jakarta Utara bukan berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Madiun (putusan *a quo* hal. 39);
- (4). Perjanjian dilakukan Abdul Azis selaku Wakil Direktur Wilayah Timur Indonesia PT. Lince Romauli Raya, bukan Tonggung Napitupulu selaku Direktur PT. Lince Romauli Raya;
- (5). Termohon Pailit telah mencabut Musa Supriyanto sebagai Direktur Wilayah dan Abdul Azis sebagai Wakil Direktur Wilayah PT. Lince Romauli Raya;

2 Bahwa ternyata hal-hal yang dikemukakan Judex Facti tersebut adalah suatu *procesueele feiten* tetapi tidak relevan karena bukan fakta atau keadaan yang wajib dibuktikan oleh Pemohon Kasasi. Sedangkan fakta yang urgen dan esensial dalam permasalahan perkara *a quo* malah disembunyikan. Dengan demikian maka dalam perkara ini Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian. Adapun fakta-fakta yang disembunyikan adalah:



- (1). Bukti pengakuan Termohon Kasasi bahwa kedudukan hukum si pembuat perjanjian yaitu Musa Supriyanto dan Abdul Azis adalah selaku kuasa dari Tonggung Napitupulu selaku Direktur Termohon Kasasi;
- (2). Fakta hukum sesuai bukti yang diajukan Termohon Kasasi, yaitu Akta kuasa yang dimaksud dalam bukti T-1 dan T-2, adalah kuasa khusus dari Termohon Kasasi kepada Musa Supriyanto dan Abdul Azis untuk melakukan pekerjaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun di Jalan Panglima Sudirman, Madiun. Dasar pengerjaan proyek tersebut adalah Surat perjanjian pemborongan pekerja dimaksud dalam bukti P-35 yang ditandatangani oleh Tonggung Napitupulu selaku Direktur Termohon Pailit;
- (3). Berdasarkan Akta kuasa tersebut Musa Supriyanto dan Abdul Azis telah melakukan pembelian besi beton dari Pemohon Kasasi dan dikirim ke lokasi proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun di Jalan Panglima Sudirman, Madiun. Maka si penerima kuasa melaksanakan perbuatan sesuai kuasanya (*vide* Pasal 1797 KUH Perdata ditetapkan bahwa si kuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
- (4). Sesuai Pasal 1807 jo. 1792 KUHPerduta maka apa yang dilakukan Musa Supriyanto dan Abdul Azis membeli besi beton untuk membangun proyek Pasar Besar Kota Madiun adalah atas tanggungan Termohon Pailit selaku si pemberi kuasa. Segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya penerima kuasa adalah menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa. Dalam perjanjian jual beli besi beton untuk proyek tersebut, yang menjadi pihak dalam perjanjian sebenarnya menurut hukum adalah Termohon Pailit selaku pemberi kuasa itu;

Fakta-fakta hukum yang terbukti secara sederhana tersebut oleh Judex Facti ternyata justru tidak dipertimbangkan. Justru fakta besi beton yang di kirim ke Jalan Panglima Sudirman Madiun, di lokasi dimana proyek itu dilaksanakan (jika dikirim ke Jakarta Utara malah tidak menjalankan kuasa dengan semestinya), dan yang melakukan perjanjian pembelian bukan Tonggung Napitupulu (karena dalam hal ini Termohon Pailit telah memberi kuasa kepada Musa Supriyanto) adalah hal yang tidak perlu dibuktikan, dan perihal kedudukan Termohon Pailit



di Jakarta Utara bukan di Jalan Panglima Sudirman Madiun adalah suatu *notoir feiten*. Ternyata hal-hal yang terbukti secara sempurna tersebut oleh Judex Facti telah dijadikan pertimbangan bahwa perkara *a quo* terbukti tidak secara sederhana. Maka Judex Facti jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Karena Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan secara sederhana fakta atau keadaan dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu : 1). Adanya dua atau lebih debitur; dan 2). Utang tersebut salah satunya telah jatuh waktu;

3 Bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada September 2002, yang dikutip oleh Victorianus M.H. Randa Paung, dalam buku Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, hal. 45, berpendapat bahwa: pemeriksaan permohonan kepailitan tidak mengenai adanya eksepsi, jawaban, *replik*, *duplik* dan kesimpulan seperti halnya dalam gugatan yang bersifat partai. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kepailitan bersifat sepihak dan bukan partai. Selanjutnya di halaman 46 dinyatakan, dalam kaitannya dengan pembuktian Majelis Hakim hendaknya memfokuskan pemeriksaan permohonan kepailitan pada dua hal di bawah ini: 1. apakah ada hubungan perutangan antara kreditur dan debitur dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan 2. apakah ada hubungan perutangan antara debitur dengan kreditur lainnya;

4 Bahwa ternyata Judex Facti dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memenuhi apa yang dirumuskan oleh Rapat Kerja Nasional MARI tersebut. Dalam perkara *a quo* Judex Facti telah membuat putusan sela (artinya memberikan tanggapan terhadap jawaban Termohon tetapi tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan *replik*), dan dalam putusan sela telah mempertimbangkan bahwa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit terdapat hubungan perutangan, sedangkan dalam putusan akhir menyimpulkan terbukti tidak secara sederhana, karena harus dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili Termohon Kasasi. Dan yang lebih tragis lagi, yang dirumuskan dalam Rakernas MARI tersebut untuk diperhatikan dalam pemeriksaan permohonan kepailitan, yaitu: 1. apakah benar Pemohon Kasasi mempunyai piutang kepada Termohon dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan 2. apakah benar



ada debitor lainnya, ternyata telah diabaikan. Maka dalam perkara *a quo* Judex Facti telah salah menerapkan hukum;

5 Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum maka putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi *a quo* layak untuk dibatalkan;

III. Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan:

1 Bahwa telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, bahwa kewajiban Pemohon Kasasi selaku Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, adalah membuktikan apakah benar 1). Ada dua atau lebih kreditor; dan 2). Salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

2 Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dirumuskan bahwa: yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

3 Bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai hukum acara kepailitan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi, telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta adanya dua atau lebih kreditor dan utang tersebut salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu:

- (1). Sesuai bukti P-35 dan P-34 yang tidak dibantah, Termohon Kasasi dan Musa Supriyanto selaku Kuasa Termohon Kasasi telah melakukan perjanjian pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun. Dalam hal ini Termohon Kasasi adalah selaku kontraktor;
- (2). Sesuai bukti T-1 dan T-2, dalam melaksanakan proyek tersebut Termohon Kasasi telah menguasakan kepada Musa Supriyanto dan Abdul Azis;
- (3). Berdasarkan bukti faktur dan surat jalan pengiriman barang bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, Musa Supriyanto selaku kuasa telah membeli besi beton dari Pemohon Kasasi dan sesuai bukti P-37, P-38, P-39, dan P-40 telah membeli semen dan material lainnya dari kreditor lain untuk kepentingan pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun;



- (4). Pembayaran pembelian material proyek tersebut sesuai bukti P-4, P-10, P-17-A, P-19.A, P-41, P-42, P-43 dan P-44 telah dibayar dengan cek-cek, dan sesuai bukti P-17-B dan bukti P-19-B tidak dapat dicairkan karena rekening saldo tidak cukup;
- (5). Kuasa Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dan kreditor lain telah beberapa kali membuat kesepakatan penundaan pembayaran dan memperhitungkan jumlah utang Termohon Kasasi, yaitu sesuai bukti P-13, P-27, P-28, P-30, P-37, P-38, P-39 dan P-40. Pada saat permohonan perkara *a quo* diajukan utang tersebut telah jatuh waktu, tetapi tidak dibayar;

4 Bahwa dalam surat jawaban dan eksepsi Termohon Kasasi, adanya hubungan hukum perdata akibat jual-beli tersebut ternyata diakui oleh Termohon Kasasi, tetapi jumlahnya dianggap tidak pasti. Selanjutnya Judex Facti dalam putusan sela tanggal 25 Januari 2012, halaman 28 dipertimbangkan bahwa bukti Pemohon Pailit P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 yang menerangkan bahwa Termohon Pailit yang diwakili oleh Kuasa Direksi Termohon Pailit telah terjadi perselisihan hukum, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa itu tidak ada keterkaitan dalam permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit berkaitan adanya pembayaran utang yang belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit;

5 Bahwa tentang permasalahan yang terkait dengan pemberian kuasa dari Termohon Kasasi kepada Musa Supriyanto dan Abdul Azis tersebut, oleh Judex Facti dalam putusan sela (halaman 28) semula dinyatakan itu tidak ada keterkaitan dalam permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit berkaitan adanya pembayaran utang yang belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit;

6 Bahwa hal yang telah ditetapkan sebagai hukum tidak ada keterkaitan dalam permohonan pailit tersebut, ternyata dalam putusan akhir (halaman 39) dinyatakan bahwa ... kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Ramauli Raya (Termohon Pailit) ... oleh Judex Facti telah dijadikan syarat suatu fakta atau keadaan yang harus dibuktikan secara sederhana. Pada hal sesuai Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, syarat yang diwajibkan kepada Pemohon Kasasi untuk dibuktikan secara sederhana adalah fakta atau keadaan adanya dua atau lebih kreditor dan utang tersebut telah jatuh waktu. Dengan demikian maka Judex Facti telah lalai



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta/bukti-bukti yang diajukan dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemohon terbukti tidak secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, karena harus dibuktikan kedudukan hukum si pembuat perjanjian yang mewakili PT. Lince Romauli Raya (Termohon Pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **UD. BINA MITRA ABADI SENTOSA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UD. BINA MITRA ABADI SENTOSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 1 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.,** Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.,** dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.,** Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- |                        |                        |                                   |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp. 6.000,-            | ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp. 5.000,-            |                                   |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 4.989.000,-</u> |                                   |
| J u m l a h .....      | Rp. 5.000.000,-        |                                   |

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Jakarta, 21 M a r e t 2013.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Ketua Mahkamah Agung RI  
ttd/

**Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.**

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 248 K/Pdt.Sus/2012